


PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)



Jl. Raya Lawang agung, Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu



KEPUTUSAN KEPALA PAUD SHAKINA

NOMOR: 0 6/PAUD-SHK/II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD SHAKINA

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD SHAKINA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD SHAKINA

Mengingat:

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD SHAKINA, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD SHAKINA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD SHAKINA

KEDUA

: TPPK PAUD SHAKINA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD SHAKINA

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD SHAKINA memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- h Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan:
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan:
- I. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD SHAKINA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA TPPK PAUD SHAKINA bertanggung jawab kepada Kepala PAUD SHAKINA
- KEENAM : Koordinator TPPK PAUD SHAKINA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD SHAKINA dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan
- : Keputusan Kepala PAUD SHAKINA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETUJUH

Ditetapkan di Lawang Agung pada tanggal, 14 Februari 2024 KEPALA PAUD SHAKINA

NETI AISYA

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	YURNI	Pendidik	Ketua
2.	TITA AGUSTI	Wali Murid	Anggota
3.	NANDA DELVIKA	Komite Sekolah	Anggota